




PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Rohana Kaoe binti Adam Kaoe, umur 61 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Arifah Kaoe binti Adam Kaoe, umur 57 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Marlena Kaoe binti Adam Kaoe, umur 40 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Herman Kaoe bin Edi Kaoe, umur 57 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Sri Rahayu Kaoe binti Yamin Kaoe, umur 44 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), agama Islam, jenis kelamin

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 1 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat V;

Nur Utari Kaeo binti Rustam Kaeo, umur 32 tahun, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, agama Islam, jenis kelamin perempuan,
bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, kecamatan xxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hadijah Reni
Djou, S.H., M.H. dan Ahmad Hamza, S.H.I.**, Advokat/
Pengacara/Konsultan Hukum di Law Office Advocate and
Legal Consultant Reni Djou S.H., M.H. & Partners, alamat
Jl. Durian, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan
Dungingi, Kota xxxxxxxxxx, sekarang berdomisili di
Kelurahan xxxxx, Jln Runi Katili, Perum Nabila Permai
Blok G No. 5 Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx,
Provinsi Gorontalo, HP 081245560875 WA.
081243488100 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor
130/KP/2021/PA.Lbt tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya
disebut sebagai para Penggugat;

Melawan

Thalib Badaria, umur 59 tahun, agama Islam, pekerja Pensiunan, jenis
kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Kisman Kaeo bin Adam Kaeo, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di
Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten
xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 2 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rince Rasyid, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan xxx, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Ani Husain, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Sofa Lismi Kaoe binti Rustam Kaoe, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Titi Ramlia Kaoe binti Rustam Kaoe, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Maria Ulfa Novliana Kaoe binti Notji Kaoe, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Nurul Fajri Septiana Kaoe binti Notji Kaoe, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Badan Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx, berkedudukan di xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 3 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 dengan register perkara Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Lbt telah mengajukan gugatan beserta perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, adalah saudara kandung dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, demikian pula Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, adalah keponakan dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
2. Bahwa Tergugat merupakan suami dari pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
3. Bahwa Turut Tergugat I adalah saudara kandung dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, Turut Tergugat II Rince Rasyid binti Kahar Rasyid adalah merupakan istri dari alm. Rustam Kaoe bin Adam Kaoe dan Turut Tergugat III Ani Husain, S.pd binti Adjoe Husain, adalah istri dari alm. Notji Kaoe bin Adam Kaoe. Keduanya ditarik sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat untuk melengkapi syarat gugatan guna menghindari gugatan kekurangan pihak. Dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, adalah keponakan dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
4. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx ditarik sebagai Turut Tergugat VIII karena objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik, sehingga dengan menarik Badan Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx dalam kedudukan Turut Tergugat VIII supaya tunduk pada putusan terhadap perkara ini;
5. Bahwa dengan demikian sangat jelas hubungan hukum antara sesama Penggugat dan hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 4 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam di xxxxxxxx pada tanggal 12 November 2006. Dalam hidupnya almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe menikah dengan Thalib Badaria bin Umar Badaria (Tergugat) pada tanggal 6 Agustus 1987, namun perkawinannya tidak dikaruniai anak;

7. Bahwa almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. Adam Kaoe dan almh. Sarlota Djiman namun perkawinan kedua orang tuanya tidak diketahui waktu pelaksanaannya;

8. Bahwa almarhum Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Januari 1989 dan almarhumah Sarlota Djiman telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Nopember 1999. Dalam kehidupan rumah tangganya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak/keturunan, masing-masing:

- Lk. Eddy Kaoe bin Adam Kaoe (alm)
- Lk. Kisman Kaoe bin Adam Kaoe (Turut tergugat 1)
- Lk. Yamin Kaoe bin Adam Kaoe (alm)
- Lk. Rustam Kaoe bin Adam Kaoe (alm)
- Lk. Notji Kaoe bin Adam Kaoe (alm)
- Pr. Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat I)
- Pr. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe (almh)
- Pr. Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat II)
- Pr. Marlena Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat III)

9. Bahwa alm. Eddy Kaoe bin Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Desember 2007 dalam hidupnya menikah dengan Hadijah Badu binti Noho Badu yang telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Mei 1979. Keduanya dikaruniai seorang anak bernama Lk. Herman Kaoe bin Eddy Kaoe (Penggugat IV);

10. Bahwa Kisman Kaoe bin Adam Kaoe dalam hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah Ratna Biloa binti Abdullah Biloa yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2004;

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 5 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



11. Bahwa alm. Yamin Kaoe bin Adam Kaoe telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2016 dalam hidupnya menikah dengan Dince Rahim binti Noho Rahim yang dikaruniai seorang anak bernama Pr. Sri Rahayu Kaoe binti Yamin Kaoe (Penggugat V);

12. Bahwa alm. Rustam Kaoe bin Adam Kaoe telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016 dalam hidupnya menikah dengan Rince Rasyid binti Kahar Rasyid yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- Pr. Sofia Lismi Kaoe binti rustam Kaoe (Turut Tergugat IV);
- Pr. Nur utari Kaoe binti Rustam Kaoe (Penggugat VI);
- Pr. Titi Ramlia Kaoe binti Rustam Kaoe (Turut Tergugat V);

13. Bahwa almh. Notji Kaoe telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2011 dalam hidupnya menikah dengan Ani Husain binti Adjoe Husain yang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- Pr. Maria Ulfa Novliana Kaoe binti Notji Kaoe (Turut Tergugat VI);
- Pr. Nurul Fajri Septiana Kaoe binti Notji Kaoe (Turut Tergugat VII);

14. Bahwa Rohana Kaoe binti Adam Kaoe dalam hidupnya menikah dengan Arifin Tulen bin Noho Tulen pada tanggal 19 Juli 1997;

15. Bahwa almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Nopember 2006 dalam hidupnya menikah dengan Thalib Badaria bin Umar Badaria, pada tanggal 6 Agustus 1987, namun perkawinan keduanya tidak dikaruniai anak;

16. Bahwa Arifah Kaoe binti Adam Kaoe dalam hidupnya menikah dengan Suleman Alamri bin Abduraf Alamri, pada tanggal 20 February 2021;

17. Bahwa Marlana Kaoe binti Adam Kaoe dalam hidupnya menikah dengan Arfan Maruf bin Manti Maruf, pada tanggal 2 February 2021;

18. Bahwa oleh karena almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe tidak mempunyai keturunan, **maka** ahli waris dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, masing-masing :

- LK. Thalib Badaria (suami);
- Lk. Kisman Kaoe bin Adam Kaoe (Saudara Kandung);

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 6 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- Pr. Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (Saudara kandung);
- Pr. Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung);
- Pr. Marlana Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung);
- Lk. Herman Kaoe bin Eddy Kaoe (Keponakan);
- Pr. Sri Rahayu Kaoe binti Yamin Kaoe (Keponakan);
- Pr. Sofia Lismi Kaoe binti rustam Kaoe (Keponakan);
- Pr. Nur utari Kaoe binti Rstam Kaoe (Keponakan);
- Pr. Titi Ramlia Kaoe binti Rustam Kaaoe (Keponakan)
- Pr. Maria Ulfa Novliana Kaoe binti Notji Kaoe (Keponakan);
- Pr. Nurul Fajri Septiana Kaoe binti Notji Kaoe (Keponakan);

19. Bahwa pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe disamping meninggalkan ahli waris, ada meninggalkan pula harta warisan berupa :

19.1 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx bersertifikat Hak Milik SHM No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria, dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi Sulistiono;

19 Timur : berbatasan dengan jalan Garuda;

20 Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;

21 Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi Suleman

Tanah pekarangan tersebut merupakan harta bawaan pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang diwarisi dari kedua orang tuanya almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

19.2 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 7X12 M² dibangun di atas tanah bawaan pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe.

Satu buah rumah permanen tersebut adalah harta pendapatan bersama antara pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria;

20. Bahwa terhadap objek sengketa pertama berupa tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 7 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



bersertifikat Hak Milik SHM No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria agar ditetapkan sebagai harta bawaan Pewaris yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris;

21. Bahwa terhadap objek sengketa kedua berupa satu buah rumah permanen berdiri di atas tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa pertama ditetapkan sebagai harta pendapatan bersama antara pewaris dan Tergugat dan ditetapkan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat dan seperdua bagian menjadi bagian almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang statusnya menjadi harta waris yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris yang berhak;

22. Bahwa oleh karena pewaris tidak mempunyai keturunan (anak), maka para Penggugat dalam kedudukan sebagai saudara kandung dan keponakan dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe memohon kiranya Pengadilan dapat menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe baik harta bawaan maupun seperdua dari harta pendapatan bersama antara Pewaris dengan Tergugat yang menjadi bagian pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

23. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bermusyawarah membagi harta warisan peninggalan almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe tersebut di atas sesuai hukum yang berlaku, namun Tergugat menolak untuk membagi harta warisan tersebut sesuai aturan hukum kepada para Penggugat;

24. Bahwa demikian pula para Penggugat memohon kiranya sertifikat tanah (SHM) No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria serta surat surat yang dibuat oleh Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa agar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

25. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat maupun pihak lain yang menguasai secara sepihak atas objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pantas

Hal. 8 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 8 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



sesuai hukum kepada Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa untuk selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris bila perlu dengan bantuan Polisi maupun TNI.

26. Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx memutuskan menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan didukung oleh dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almh. Wirda Kaeo binti Adam Kaeo telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada 12 Nopember 2006;
3. Menetapkan ahli waris almh. Wirda Kaeo binti Adam Kaeo masing-masing :
 - LK. Thalib Badaria Usman Badaria (suami);
 - Lk. Kisman Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung);
 - Pr. Rohana Kaeo binti Adam Kaeo (saudara kandung);
 - Pr.Arifah Kaeo binti Adam Kaeo (saudara kandung);
 - Pr.Marlena Kaeo binti Adam Kaeo (saudara kandung);
 - Lk. Herman Kaeo bin Eddy Kaeo (keponakan);
 - Pr. Sri Rahayu Kaeo binti Yamin Kaeo (keponakan);
 - Pr. Sofia Lismi Kaeo binti rustam Kaaeo (keponakan);
 - Pr. Nur utari Kaeo binti Rstam Kaaeo (keponakan);
 - Pr. Titi Ramlia Kaeo binti Rustam Kaaeo (keponakan);
 - Pr. Maria Ulfa Novliana Kaeo binti Notji Kaeo (keponakan);
 - Pr. Nurul Fajri Septiana Kaeo binti Notji Kaeo (keponakan);

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 9 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



4. Menetapkan objek sengketa berupa :

4.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx bersertifikat Hak Milik SHM No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi Sulistiono;
- Timur : berbatas dengan jalan Garuda;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi Suleman;

Adalah harta bawaan pewaris yang dapat diwarisi oleh ahli waris;

4.2. 1 (satu) buah rumah permanen berukuran 7X12 M² berdiri di atas tanah sengketa rumah tersebut merupakan harta pendapatan bersama antara Tergugat dan pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang mana $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) menjadi bagian pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe sesuai ketentuan hukum waris Islam;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil manfaat dari objek sengketa yang dimaksud pada petitum diktum (4) di atas untuk melakukan pengosongan tanpa syarat apapun terhadap objek sengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan yang dimaksud pada diktum petitum (4) berdasarkan penetapan bagian masing-masing dan jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara penjualan lelang dihadapan umum yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 10 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



8. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa serta sertifikat Hak Milik No. 487 tahun 2002 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat VIII atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

9. Menghukum kepada seluruh Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat VIII hadir di persidangan, sedangkan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Amirudin Hinele, S.Ag.) tanggal 22 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat memperbaiki gugatannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 November 2021;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 November 2021 yang kemudian diajukan perbaikan jawaban tanggal 10 November 2021 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 11 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



1. Bahwa saat orang tua mereka Adam Kaoe mengalami sakit berat (stroke) dan tidak ada laki-laki yang merawatnya. karena anak laki-lakinya tidak ada yang tinggal dengan orang tua mereka, maka Tergugat diminta bersedia untuk merawat orang tua mereka. Anak laki-laki Adam Kaoe sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

- Eddy Kaoe, sebagai anggota Polri tugas di Manado;
- Kisman Kaoe, sebagai Pegawai tugas di Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado;
- Yamin Kaoe, sebagai anggota Polri tugas di xxxxxxxxx;
- Rustam Kaoe, sebagai Guru;
- Notji Kaoe, sebagai anggota Polri tugas di Gorontalo;

Permintaan mereka Tergugat penuhi untuk merawat orang tua mereka dalam keadaan sakit;

2. Bahwa pada tahun 1985 Tergugat terangkat menjadi pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxxxxxxx dan menikah dengan Wirda Kaoe pada tanggal 06 Agustus 1987, untuk mendekati tempat kerja Tergugat membeli tanah di xxxxxxxx rencana tersebut langsung disampaikan kepada Adam Kaoe. Adanya penyampaian rencana tersebut beliau hanya menangis disaksikan oleh anaknya Rustam Kaoe dan Notji Kaoe saat mereka menjenguk orang tua mereka sakit. Adam Kaoe langsung mengatakan lebih baik kamu bangun rumah di lokasi tanah kosong milikku. Tanah itu aku berikan kepada Wirda dan kalau wirda meninggal tanah itu menjadi hak milik kamu, pemberian tanah akan aku wasiatkan kepada Kisman saat dia menjenguk aku sakit, bila ada yang menggugat pemberianku akan aku tuntutan (da'wah) diakhir kemudian. Demikian wasiat yang disampaikan kepada anaknya Kisman Kaoe. Adam Kaoe meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1989 karena penyakit yang dialaminya kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa mengingat pesan dan wasiat dari almarhum Adam Kaoe yang disampaikan kepada anaknya Kisman, Tergugat Sarlota Dj. Kaoe istri dari almarhum Adam Kaoe membuat surat pernyataan penyerahan yang disaksikan anak kandung masing-masing: 1) Eddy Kaoe, 2) Kisman

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 12 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Kaoe, 3) Yamin Kaoe, 4) Rustam Kaoe, 5) Notji Kaoe, yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx yang luasnya kurang lebih 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sudjono Hilala;
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Garuda;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Mohamad Hiliwilo;
 - Selatan : Bebatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;
- Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 1999 dan diketahui oleh Kepala Kelurahan xxxxx Kisman Pakaya, tanah tersebut diserahkan kepada Wirda Kaoe;

4. Bahwa dengan akta pembagian bersama tanggal 2 Juli 2002 yang dibuat oleh Abdul Karim Lahay sebagai PPAT Wilayah Kecamatan xxxxxxx maka Tergugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx sehingga diterbitkan sertifikat SHM No.487/xxxxx tanggal 14 Oktober 2002 atas nama Wirda Kaoe dengan luas tanah 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Hi.Sulistiono;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Sude Kau;
- Selatan: Berbatasan dengan tanah warisan bagian Rohana Kaoe (Penggugat I);
- Barat : Berbatasan dengan pekuburan alm. Adam Kaoe;

5. Bahwa istri Tergugat Wirda Kaoe meninggal dunia tanggal 12 Nopember 2006.

5.1.Selanjutnya sertifikat atas nama Wirda Kaoe, Tergugat mengajukan permohonan ke kantor Badan Pertanahan Nasional

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 13 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Kabupaten xxxxxxxx, untuk dialihkan menjadi atas nama Tergugat Thalib Badaria, S.H. sebagai suami dari almarhumah Wirda Kaoe. Pengalihan hak disertai surat pernyataan dari saudara kandung almarhumah Wirda Kaoe, yaitu yang menyatakan Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. :

- Almarhumah Wirda Kaoe semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian orang tua mereka sewaktu masih hidup;
- Tanah yang diberikan telah diterbitkan sertifikat SHM No.487/xxxxx dengan luas 1112 M²(seribu seratus dua belas meter persegi);
- Karena saudaranya Wirda Kaoe meninggal dunia pada tanggal 12 November 2006, maka sebagai saudara tidak keberatan apabila tanah tersebut dialihkan kepada ahli warisnya suaminya yang bernama Thalib Badaria, S.H.;

Surat pernyataan ditanda tangani oleh Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. (yang sekarang masih hidup) disaksikan oleh Fandi Mohamad dan Kisman Pakaya diketahui oleh Kepala Kelurahan xxxxx, Surat pernyataan tertanggal Desember 2010;

5.2. Karena pengalihan hak milik belum diproses oleh kantor pertanahan Kabupaten xxxxxxxx, Tergugat minta surat keterangan waris di kantor Kelurahan xxxxx, dalam keterangan waris yang pada intinya menerangkan bahwa perkawinan Tergugat dengan Wirda Kaoe tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak sehingga hanya Thalib Badaria, S.H. yang berhak menjadi ahli waris. Surat keterangan waris Tergugat tanda tangani, disaksikan oleh saudara kandung almarhumah Wirda Kaoe yaitu Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. dan Usman T. Lamalani. Surat keterangan waris dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxx dan Camat Limboto tertanggal 17 Februari 2014;

- 6.** Bahwa adanya surat pemblokiran sertifikat atas nama Wirda Kaoe dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yang di

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 14 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



tanda tangani Penggugat I, II dan III yaitu Rohana Kaoe, Arifah Kaoe dan Marlana Kaoe dengan alasan bahwa tanah yang disertifikatkan atas nama Wirda Kaoe adalah milik dari ahli waris almarhum Adam Kaoe dan masih merupakan milik bersama kami ahli waris dan keberatan atas pencatatan waris yang dimohonkan oleh Thalib Badaria, S.H. Bahwa ketiga orang tersebut telah memperoleh pembagian warisan, untuk bagian istri Tergugat, almarhumah Wirda Kaoe diperoleh atas pemberian dari orang tua almarhum Adam Kaoe sewaktu masih hidup kepada Tergugat melalui istri Tergugat Wirda Kaoe. pemberian atau hibah sebagai ungkapan rasa terima kasih merawatnya dalam keadaan sakit yang bertahun-tahun. Adanya pemblokiran sertifikat An. Wirda Kaoe saudara kandung dari almarhumah yaitu Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. mengirim surat permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx, mohon diproses peralihan sertifikat an. Wirda Kaoe kesuaminya Thalib Badaria, S.H. Bahwa ketiga orang sudah mendapat pembagian warisan yaitu Rohana Kaoe, Arifah Kaoe dan Marlana Kaoe dan diingatkan wasiat dari orang tua mereka tidak boleh saling menggugat saudara lain. Demikian pula saudara Wirda Kaoe meninggal dunia 12 November 2006 maka sebagai saudara kandung yang diwasiatkan oleh orang tua kami almarhum Adam Kaoe kiranya tidak keberatan apabila tanah tersebut dialihkan kepada ahli warisnya suaminya yang bernama Thalib Badaria, S.H. Surat permohonan ditanda tangani oleh Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. tertanggal 14 November 2014. Surat permohonan dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx yang ditujukan kepada Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. bahwa pemblokiran sertifikat atas nama Wirda Kaoe belum dapat diproses masih menunggu penyelesaian masalah atas tanah tersebut melalui kesepakatan kekeluargaan. Surat Kepala kantor Pertanahan Tertanggal 17 November 2014;

7. Bahwa akhirnya Tergugat lakukan mediasi di Kantor Kelurahan xxxxx dengan Penggugat I, II dan III yaitu atas nama Rohana Kaoe, Arifah Kaoe, dan Marlana Kaoe. Mediasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Lurah xxxxx dibuat berita acara mediasi yang disaksikan oleh Syaiful S. Ajuna

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 15 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



(Sekretasis Kelurahan) dan Kisman Pakaya (Tokoh Masyarakat) tertanggal 19 April 2021 dalam berita acara diterangkan sebagai berikut :

- Tidak ada pembuktian surat-suratan secara hukum ketiga orang Penggugat untuk mempertahankan peralihan sertifikat atas nama almarhumah Wirda Kaoe kepada Tergugat Thalib Badaria, S.H.
- Tanah yang digugat adalah tanah yang diberikan oleh orang tua mereka semasa masih hidup sehingga sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan pihak yang berkeberatan.

8. Bahwa menanggapi, memperhatikan dan membaca surat gugatan para Penggugat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

8.1 Penggugat dan turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII merupakan ahli waris dari almarhum Adam Kaoe, seharusnya mereka bersatu/ kompak sebagai Penggugat menggugat Thalib Badaria, S.H.;

8.2 Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. sebagi turut Tergugat I padahal sebagai saudara kandung yang menerima pesan dan wasiat dari orang tua mereka yang melakukan pembagian harta warisa orang tua mereka almarhum Adam Kaoe;

8.3 Turut Tergugat II dan III adalah istri-istri dari almarhum Rustam Kaoe dan Notji Kaoe, suami mereka telah membuat surat pernyataan penyerahan tanah seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) kepada saudaranya Wirda Kaoe. Demikian pula dengan turut Tergugat IV, V, VI dan VII sebagai keponakan dari Penggugat mereka sama-sama membuat surat pernyataan, mereka menyatakan bahwa tanah dengan SHM No.487/xxxxx an. Wirda Kaoe, mereka tidak keberatan bahwa tanah tersebut dialihkan kepada ahli warisnya suaminya yang bernama Thalib Badaria, S.H. Surat pernyataan tertanggal 13 September 2021;

8.4 Terdapat keanehan dalam penguraian riwayat hidup singkat yang dibuat Penggugat diantaranya Penggugat Arifah Kaoe dan Marlena Kaoe melakukan pernikahan tanggal 20 Februari 2021 dan tanggal 02 Februari 2021;

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 16 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



8.5 Bahwa istri Tergugat almarhumah Wirda Kaoe tidak mempunyai keturunan maka ahli waris adalah Penggugat dan keponakan mereka yang turut Tergugat padahal dalam surat keterangan waris yang berhak menjadi ahli waris adalah Tergugat Thalib Badaria, S.H.;

8.6 Tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) dengan SHM No.487/xxxxx tanggal 14 Oktober 2002 an. Wirda Kaoe mereka nyatakan atas nama Thalib Badaria;

8.7 Bahwa Penggugat menyatakan tanah pekarangan sebagai harta bawaan, Tergugat sampaikan tanah tersebut diperoleh sebagai pemberian yang dihibahkan kepada Tergugat dari orang tua almarhum (Adam Kaoe) dan diwasiatkan kepada Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. atas pemberian tanah tersebut. Oleh sebab itu tanah objek sengketa dengan SHM No.487/xxxxx, tanggal 14 Oktober 2002 masih atas nama Wirda Kaoe. Para Penggugat sudah menyatakan atas nama Thalib Badaria mohon agar ditetapkan menjadi hak milik Tergugat Thalib Badaria, S.H. sebagai ahli waris atau suami dari almarhumah Wirda Kaoe;

8.8 Bahwa SHM No.487/xxxxx tanggal 14 Oktober 2002 sudah dinyatakan nama Tergugat Thalib Badaria, di atasnya terdapat bangunan rumah dari pada batu, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun sehingga sudah mempunyai dasar hukum yang mengikat dan juga dicantumkan pada Surat ukur No.76/xxxxx/2002, tercantum sebidang pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah dari pada batu;

8.9 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada pembuktian surat-suratan secara hukum hanya berdasarkan dalil-dalil;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat jelaskan di atas didukung pembuktian surat-suratan sebagai bukti dari penjelasan yang diuraikan di atas berupa :

1. Surat pernyataan penyerahan (point 3).
2. Sertifikat SHM No.487/xxxxx, tanggal 14 Oktober 2002 atas nama Wirda Kaoe (point 4). Asli SHM di BPN Kabupaten xxxxxxxxx.

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 17 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



3. Surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. (point 5.1).
4. Surat Keterangan Waris (point 5.2).
5. Surat Pemblokiran sertifikat (point 6).
6. Surat permohonan untuk diproses peralihan Wirda Kaoe ke suaminya Thalib Badaria, S.H. (Point 6).
7. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxx (point 6).
8. Berita acara hasil mediasi (Point 7).
9. Surat-surat pernyataan para turut Tergugat (point 8.3).
10. Surat ukur 76/xxxxx/2002 (point 8.8).

Dengan bukti-bukti yang disampaikan, sehingga cukup beralasan berdasarkan hukum Tergugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Wirda Kaoe adalah Thalib Badaria, S.H. sebagai suami yang sah;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Kelurahan Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx bersertifikat hak milik No.487/xxxxx tahun 2002 atas nama Wirda Kaoe dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Hi. Sulistiono;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Sude Kau;
- Selatan : Berbatasan Dengan tanah warisan bagian Rohana Kaoe (Penggugat 1);
- Barat : Berbatasan dengan pekebunan alm. Adam Kaoe dan keluarga;

Tanah tersebut merupakan pemberian sebagai Hibah dari orang tua mereka almarhum Adam Kaoe sewaktu masih hidup, pemberian sebagai

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 18 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



ungkapkan rasa terima kasih kepada Tergugat merawatnya dalam keadaan sakit;

4. Menetapkan permohonan para Penggugat poin 4.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx berserifikat Hak Milik SHM No.487 tahun 2002 atas nama Tergugat dengan batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi. Sulistiono;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Sude Kau;
- Selatan : bebatasan dengan tanah warisan bagian Rohana Kaoe (Penggugat 1);
- Barat : berbatasan dengan pekebunan alm. Adam Kaoe dan keluarga.

Tanah tersebut merupakan tanah pemberian, bukan harta bawaan yang dapat diwarisi oleh ahli waris suaminya Thalib Badaria, S.H.;

5. Menetapkan sertifikat hak milik No.487 atas nama Wirda Kaoe dapat dialihkan menjadi atas nama Tergugat Thalib Badaria, S.H.;

6. Membebani kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan apa yang tidak dijawab merupakan sebuah pembenaran;
2. Bahwa Tergugat telah salah memahami isi dan makna dari pada isi gugatan para Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu menjawabnya namun sedikitnya Penggugat akan mendalilkan dimana menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 19 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”

3. Bahwa sebab-sebab adanya Hak Waris ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

- a.** Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b.** Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal, baik janda maupun duda.
- c.** Kekerabatan karena sebab hukum. Termasuk di dalamnya pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) dengan yang dibebaskan.

4. Bahwa adapun rukun waris ada tiga terdiri :

4.1 Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.

4.2 Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

4.3 Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

5. Bahwa demikian pula para Penggugat memohon kiranya Sertifikat Tanah (SHM) No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria serta surat-surat yang dibuat oleh Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa agar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat maupun pihak lain yang menguasai secara sepihak atas objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pantas sesuai hukum kepada Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa untuk selanjutnya

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 20 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



akan dibagi kepada ahli waris bila perlu dengan bantuan Polisi maupun TNI.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan didukung oleh dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada 12 Nopember 2006;
3. Menetapkan ahli waris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe masing-masing :

- LK. Thalib Badaria bin Usman Badaria (suami);
- Lk. Kisman Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung);
- Pr. Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung);
- Pr. Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung);
- Pr. Marlana Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung);
- Lk. Herman Kaoe bin Eddy Kaoe (keponakan);
- Pr. Sri Rahayu Kaoe binti Yamin Kaoe (keponakan);
- Pr. Sofia Lismi Kaoe binti Rustam Kaoe (keponakan);
- Pr. Nur Utari Kaoe binti Rustam Kaoe (keponakan);
- Pr. Titi Ramlia Kaoe binti Rustam Kaoe (keponakan);
- Pr. Maria Ulfa Novliana Kaoe binti Notji Kaoe (keponakan);
- Pr. Nurul Fajri Septiana Kaoe binti Notji Kaoe (keponakan);

4. Menetapkan objek sengketa berupa :

4.1 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx bersertifikat Hak Milik SHM No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi. Sulistiono;

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 21 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- Timur : berbatas dengan jalan Garuda;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi Suleman;

Adalah harta bawaan pewaris yang dapat diwarisi oleh ahli waris;

4.2 1 (satu) buah rumah permanen berukuran 7X12 M² berdiri di atas tanah sengketa. Rumah tersebut merupakan harta pendapatan bersama antara Tergugat dan pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang mana $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) menjadi bagian pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe sesuai ketentuan hukum waris Islam;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil manfaat dari objek sengketa yang dimaksud pada petitum diktum (4) di atas untuk melakukan pengosongan tanpa syarat apapun terhadap objek sengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan yang dimaksud pada diktum petitum (4) berdasarkan penetapan bagian masing-masing dan jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara penjualan lelang dihadapan umum yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.

8. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa serta sertifikat Hak Milik No. 487 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat.

9. Menghukum kepada seluruh Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 22 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad)

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Replik Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 16 Nopember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa turut Tergugat I, Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. sebagai saudara kandung kakak Penggugat, sekarang dalam keadaan sakit tidak bisa keluar kemana-mana, para Penggugat sebagai saudara kandung belum pernah menjenguk kakak mereka dalam keadaan sakit padahal rumah tempat tinggal kakak mereka dengan rumah Penggugat berhadapan hanya dibatasi dengan jalan raya, demikian pula kakak mereka yang mengurus sehingga Rohana Kaoe dan Arifah Kaoe terangkat menjadi pegawai waktu dia bertugas di kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado. Karena kakak mereka dalam keadaan sakit mereka gunakan kesempatan ini menggugat Tergugat, karena Penggugat mengetahui bahwa kakak mereka yang menerima pesan dan wasiat dari orang tua mereka Adam Kaoe, tentang pemberian tanah kepada Wirda Kaoe. Hal ini Tergugat belum beritahukan kepada Drs. Hi. Kisman Kaoe, M.M. bahwa Tergugat digugat oleh saudaranya ke pengadilan karena akan membebani pikirannya dalam keadaan sakit.

2. Bahwa para turut Tergugat II s/d VII, mereka keberatan nama-nama mereka dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan waris ini. Turut Tergugat II dan III adalah istri dari alm. Rustam Kaoe dan Notji Kaoe, mengatakan bahwa suami mereka telah membuat surat pernyataan penyerahan tanah seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) kepada saudaranya Wirda Kaoe, tanah yang diserahkan adalah pemberian dari orang tua mereka Adam Kaoe sewaktu masih hidup.

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 23 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Tanah seluas di atas kalau dinilai masih dapat diperoleh waktu itu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Objek sengketa Badaria suami dari Wirda Kaoe yang merawat orang tua Adam Kaoe saat mengalami sakit diperkirakan tahun 1983 sampai Adam Kaoe meninggal dunia tanggal 27 Januari 1989 kurang lebih 6 (enam) tahun.

Wirda Kaoe meninggal dunia tanggal 12 Nopember 2006, maka tanah objek sengketa kami tidak keberatan tanah tersebut dialihkan kepada ahli warisnya suaminya yang bernama Thalib Badaria, S.H. Demikian pula dengan turut Tergugat IV, V, VI dan VII sebagai keponakan Penggugat, mereka sama-sama menyatakan bahwa tanah dengan SHM

No.487/xxxxx an. Wirda Kaoe dapat dialihkan kepada ahli warisnya suaminya yang bernama Thalib Badaria, S.H.

3. Bahwa pernikahan Tergugat dengan Wirda Kaoe tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak sehingga hanya Thalib Badaria, S.H. yang berhak menjadi ahli waris. Pernyataan tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxx dan Camat xxxxxxx dalam surat keterangan waris.

4. Bahwa penggugat sudah menyatakan sertifikat tanah SHM No.487 tahun 2002 atas nama tergugat Thalib Badaria padahal para Penggugat melapor dan telah mengirim surat ke kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx pemblokiran sertifikat, mereka keberatan SHM No. 487 tahun 2002 atas nama Wirda Kaoe dialihkan menjadi atas nama Tergugat Thalib Badaria, S.H. Bahwa pernyataan para Penggugat sudah menyatakan sertifikat sudah atas nama Tergugat, maka tanah dan bangunan rumah yang Tergugat tempati sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Bahwa Penggugat seolah-olah mengusir dari lokasi objek sengketa, Tergugat tegaskan bahwa tanah yang Tergugat tempati sekarang bukan Tergugat peroleh dengan begitu saja. Tergugat peroleh atas pengorbanan Tergugat menjaga dan merawat Adam Kaoe dalam keadaan sakit. hal itu bukan suatu pekerjaan ringan yang Tergugat lakukan bertahun-tahun

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 24 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



tanggal dan bulan Tergugat sudah tidak ingat sampai Adam Kaeo meninggal dunia tanggal 27 Januari 1989.

Bahwa bangunan rumah Tergugat biayai sendiri tanpa sesenpun bantuan Penggugat. Penggugat berdalil bahwa Tergugat untuk keluar dari lokasi objek sengketa, pengosongan dan melakukan lelang dimuka umum. Kuasa Hukum Penggugat biasa menangani Perkara Sita Jaminan Perbankan sehingga menerapkan dalil-dalil dan kurang memahami serta memperhatikan, gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan pada point 4 dan 3 di atas.

6. Bahwa replik Penggugat tidak ada pembuktian surat-suratan secara hukum hanya berdasarkan dalil-dalil, Tergugat mohon untuk dikesampingkan atau ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas dan untuk melengkapi jawaban gugatan yang telah disampaikan dan didukung pembuktian surat-suratan secara hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keterangan dan pernyataan turut Tergugat II s/d VII yang menyatakan bahwa tanah dengan SHM No.487/xxxxx an. Wirda Kaeo dapat dialihkan kepada ahli warisnya suaminya yang bernama Thalib Badaria, S.H. dapat diterima sebagai suatu pembenaran;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Wirda Kaeo adalah Thalib Badaria, S.H. sebagai suami yang sah.
4. Menyatakan pemberian tanah objek sengketa seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sebagai hibah.
5. Menyatakan dan menetapkan pernyataan Penggugat I (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx bersertifikat hak milik SHM No.487 tahun 2002 atas nama

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 25 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria, sehingga pernyataan Penggugat sudah menyatakan Sertifikat SHM No.487 tahun 2002 atas nama Tergugat, maka tanah dan bangunan rumah sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No.487 atas nama Wirda Kaoe dapat dialihkan menjadi atas nama Tergugat Thalib Badaria, S.H.

7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Silsilah keluarga yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti P.1)

2. Fotokopi Serifikat Hak Milik No. 42.-/sis dengan mana pemegang hak Adam Kaoe yang diterbitkan tanggal 23 Januari 1986 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria, Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat (bukti P.2);

3. Fotokopi Serifikat Hak Milik No. 487 dengan nama pemegang hak Wirda Kaoe yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat (bukti P.3);

Bahwa terhadap alat bukti P.1 Tergugat mengakui isinya, bukti P.2 Tergugat mengakui sebagai sertifikat induk sebelum tanah milik almarhumah Wirda Kaoe dipisah dan bukti P.3 Tergugat mengakui sebagai sertifikat tanah sengketa yang merupakan milik dari almarhumah Wirda Kaoe. Tergugat juga mengakui asli kedua sertifikat tersebut berada pada Tergugat;

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 26 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abd. Wahid Bunga bin Adam Bunga, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx;

- Bahwa Tergugat mengenal para Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengenal para Penggugat sejak 27 tahun yang lalu dimana Tergugat bertetangga dengan para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat memiliki hubungan kekerabatan dimana Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai saudara kandung, sedangkan Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah keponakan mereka;
- Bahwa Tergugat mengetahui tujuan para Penggugat menghadirkan saksi pada persidangan hari ini untuk kepentingan para Penggugat untuk mendapatkan putusan Pengadilan tentang gugatan warisan **pewaris almarhum Adam Kae dan almarhumah Sarlota Djiman**;
- Bahwa Tergugat mengenal Adam Kae dan Sarlota Djiman dimana Sarlota Djiman biasa dipanggil Susi Todi;
- Bahwa hubungan Adam Kae dan Sarlota Djiman adalah suami istri, namun saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat mengetahui Adam Kae dan Sarlota Djiman adalah suami istri karena sepanjang hidup keduanya hidup bersama dalam satu rumah dan memiliki anak-anak;
- Bahwa Anak almarhum Adam Kae dan almarhumah Sarlota Djiman berjumlah 9 (sembilan orang) masing-masing bernama: Eddy Kae bin Adam Kae, laki-laki (sudah meninggal), Kisman Kae bin Adam Kae, laki-laki, umur 72 tahun, sebagai Turut Tergugat I, Yamin Kae bin Adam Kae, laki-laki (sudah meninggal), Rustam Kae bin Adam Kae, laki-laki (sudah meninggal), Notji Kae binti Adam Kae, perempuan (sudah meninggal), Rohana Kae binti Adam Kae,

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 27 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



perempuan, umur 61 tahun, sebagai Penggugat I, Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, perempuan (sudah meninggal), Arifah Kaoe binti Adam Kaoe, perempuan, umur 57 tahun, sebagai Penggugat II, dan Marlena Kaoe binti Adam Kaoe, perempuan, umur 40 tahun, sebagai Penggugat III;

- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Eddy Kaoe bin Adam Kaoe meninggal dunia, namun Tergugat hadir pada pemakamannya;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Eddy Kaoe bin Adam Kaoe hanya menikah satu kali dengan wanita yang bernama Hadijah Badu binti Noho Badu dan mempunyai satu orang anak yang bernama : Herman Kaoe, laki-laki, umur 57 tahun;

- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Yamin Kaoe bin Adam Kaoe meninggal dunia, namun Tergugat hadir pada pemakamannya;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yamin Kaoe bin Adam Kaoe hanya menikah satu kali dengan wanita yang bernama Dince Rahim bin Noho Rahim dan mempunyai satu orang anak yang bernama Sri Rahayu Kaoe, perempuan umur 44 tahun;

- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Rustam Kaoe bin Adam Kaoe meninggal dunia, Tergugatpun tidak hadir pada pemakamannya;

- Bahwa Rustam Kaoe bin Adam Kaoe semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita namun Tergugat tidak mengetahui istrinya dan Tergugat pun tidak mengetahui anak-anaknya, karena Rustam Kaoe bin Adam Kaoe hidup bersama keluarganya di Kecamatan Telaga;

- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Notji Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia namun Tergugat hadir di pemakamannya;

- Bahwa Notji Kaoe binti Adam Kaoe semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita namun Tergugat tidak mengetahui istrinya dan Tergugat pun tidak mengetahui anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia, namun Tergugat hadir pada pemakamannya;

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 28 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Wirda Kaoe binti Adam Kaoe hanya menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama Thalib Badaria bin Umar Badaria dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui kapan almarhum Adam Kaoe dan Sarlota Djiman meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Adam Kaoe dan Sarlota Djiman memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang saat ini menjadi objek gugatan waris para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx dengan ukuran kurang lebih 1000 (seribu) meter persegi namun Tergugat tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa ada bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut yakni rumah milik suami istri Wirda Kaoe binti Kaoe dan Objek sengketa Badari bin Umar Badaria;
- Bahwa rumah tersebut dibangun Thalib Badaria bin Umar Badari dan Wirda Kaoe binti Adam Kaoe setelah keduanya menikah;
- Bahwa Tergugat ketahui rumah tersebut dibangun setelah mereka menikah;
- Bahwa Thalib Badaria bin Umar Badari dan Wirda Kaoe binti Adam Kaoe membangun rumah di atas tanah tersebut, karena tanah itu sudah diberikan Sarlota Djiman selaku Ibu Kandung Wirda Kaoe binti Adam Kaoe kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui kapan tepatnya tanah tersebut diberikan Sarlota Djiman kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, namun Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut diberikan Sarlota Djiman saat Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah menikah dengan Objek sengketa Badari bin Umar Badaria, saat tanah diberikan tersebut diberikan, ayah kandung Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yakni Adam Kaoe telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Tergugat mengetahuinya dari pemberitahuan saudara-saudara kandung Wirda Kaoe binti Adam Kaoe sekitar tahun

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 29 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1980, mereka juga mengatakan bahwa mereka telah mendapat pula bagian masing-masing;

- Bahwa tanah tersebut diberikan Sarlota Djiman kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe karena merupakan bagian Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, adapun saudara-saudara kandung Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang lain telah mendapat bagian masing-masing dari orangtuanya yakni Adam Kaoe dan Sarlota Djiman. Selain itu Wirda Kaoe bin Adam Kaoe adalah satu-satunya anak yang tinggal bersama Adam Kaoe dan Sarlota Djiman;

- Bahwa saudara-saudara kandung Wirda Kaoe binti Adam Kaoe tidak mempersoalkan tanah tersebut diberikan kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, Namun saat ini mereka menggugat karena setelah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia, tanah tersebut di kuasai oleh Thalib Badaria bin Umar Badaria selaku suami Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

- Bahwa Objek sengketa Badari bin Umar Badaria saat ini tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah tersebut;

- Bahwa setelah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia, Thalib Badaria bin Umar Badaria menikah lagi dengan seorang wanita dan Tergugat tidak mengetahui nama wanita tersebut;

2. Udin Pakaya bin B. Pakaya, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan xxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx;

- Bahwa Tergugat mengenal para Penggugat sejak lahir;

- Bahwa Tergugat mengetahui tujuan para Penggugat menghadirkan Tergugat pada persidangan hari ini untuk kepentingan para Penggugat untuk mendapatkan putusan Pengadilan tentang gugatan warisan pewaris almarhum Adam Kaoe dan almarhumah Sarlota Djiman;

- Bahwa Tergugat mengenal Adam Kaoe dan Sarlota Djiman dimana Sarlota Djiman biasa dipanggil Susi Todi;

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 30 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- Bahwa hubungan Adam Kae dan Sarlota Djiman adalah suami istri, namun saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat mengetahui Adam Kae dan Sarlota Djiman adalah suami istri karena sepanjang hidup keduanya hidup bersama dalam satu rumah dan memiliki anak-anak;
- Bahwa Anak almarhum Adam Kae dan almarhumah Sarlota Djiman berjumlah 9 (sembilan orang) masing-masing bernama: Eddy Kae bin Adam Kae, laki-laki (sudah meninggal), Kisman Kae bin Adam Kae, laki-laki, umur 72 tahun, sebagai Turut Tergugat I, Yamin Kae bin Adam Kae, laki-laki (sudah meninggal), Rustam Kae bin Adam Kae, laki-laki (sudah meninggal), Notji Kae binti Adam Kae, perempuan (sudah meninggal), Rohana Kae binti Adam Kae, perempuan, umur 61 tahun, sebagai Penggugat I, Wirda Kae binti Adam Kae, perempuan (sudah meninggal), Arifah Kae binti Adam Kae, perempuan, umur 57 tahun, sebagai Penggugat II, dan Marlana Kae binti Adam Kae, perempuan, umur 40 tahun, sebagai Penggugat III;
- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Eddy Kae bin Adam Kae meninggal dunia, Tergugat juga tidak hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Eddy Kae bin Adam Kae menikah dua kali yakni : Istri pertama bernama Hadijah Badu binti Noho Badu (sudah meninggal) dan mempunyai satu orang anak yang bernama Herman Kae, laki-laki, umur 57 tahun. Dan Istri kedua Tergugat tidak mengetahui namanya dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Eddy Kae menikah dengan istri kedua setelah istri pertamanya yang bernama Hadijah Badu binti Noho Badu meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Yamin Kae bin Adam Kae meninggal dunia, namun Tergugat hadir pada pemakamannya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yamin Kae bin Adam Kae hanya menikah satu kali dengan wanita yang bernama Dince

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 31 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Rahim bin Noho Rahim dan mempunyai satu orang anak yang bernama Sri Rahayu Kaoe, perempuan umur 44 tahun;

- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Rustam Kaoe bin Adam Kaoe meninggal dunia, Tergugatpun tidak hadir pada pemakamannya;
- Bahwa Rustam Kaoe bin Adam Kaoe semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita namun Tergugat lupa nama istrinya dan telah memiliki anak, namun Tergugat tidak mengetahui berapa anaknya, Tergugat mengenal salah satu anaknya yang bernama Nur Utari Kaoe binti Rustam Kaoe;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui kapan Notji Kaoe bin Adam Kaoe meninggal dunia dan Tergugat pun tidak hadir pada pemakamannya;
- Bahwa Notji Kaoe binti Adam Kaoe semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita Tergugat tidak mengetahui nama istrinya namun Tergugat pernah melihat istrinya, Tergugat juga tidak mengetahui anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah lupa kapan Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia, namun Tergugat hadir pada pemakamannya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Wirda Kaoe binti Adam Kaoe hanya menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama Thalib Badaria bin Umar Badaria dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui kapan almarhum Adam Kaoe dan Sarlota Djiman meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Adam Kaoe dan Sarlota Djiman memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang saat ini menjadi objek gugatan waris para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan Limboto, Kabupaten xxxxxxxxx dengan ukuran kurang lebih 1000 (seribu) meter persegi namun Tergugat tidak mengetahui batas-batasnya;

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 32 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- Bahwa ada bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut yakni rumah milik suami istri Wirda Kaoe binti Kaoe dan Objek sengketa Badari bin Umar Badaria;
- Bahwa rumah tersebut dibangun Thalib Badaria bin Umar Badari dan Wirda Kaoe binti Adam Kaoe setelah keduanya menikah;
- Bahwa Tergugat ketahui rumah tersebut dibangun setelah mereka menikah;
- Bahwa Thalib Badaria bin Umar Badari dan Wirda Kaoe binti Adam Kaoe membangun rumah di atas tanah tersebut, karena tanah itu sudah diberikan Sarlota Djiman selaku Ibu Kandung Wirda Kaoe binti Adam Kaoe kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui kapan tepatnya tanah tersebut diberikan Sarlota Djiman kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, namun Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut diberikan Sarlota Djiman saat Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah menikah dengan Objek sengketa Badari bin Umar Badaria, saat tanah diberikan tersebut diberikan, ayah kandung Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yakni Adam Kaoe telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tanah tersebut diberikan Sarlota Djiman kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe karena merupakan bagian Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
- Bahwa saudara-saudara kandung Wirda Kaoe binti Adam Kaoe tidak mempersoalkan tanah tersebut diberikan kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, Namun saat ini mereka menggugat karena setelah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia, tanah tersebut di kuasai oleh Thalib Badaria bin Umar Badaria selaku suami Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
- Bahwa Wirda Kaoe binti Adam Kaoe merupakan murid Tergugat yang Tergugat ajar di sekolah;
- Bahwa Objek sengketa Badari bin Umar Badaria saat ini tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah tersebut;

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 33 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- Bahwa setelah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia, Thalib Badaria bin Umar Badaria menikah lagi dengan seorang wanita dan Tergugat tidak mengetahui nama wanita tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.103/Kua.30.05.01/PW.01 /11/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 17 Juli 1999 tang ditandatangani oleh Wirda Kaoe dan Sarlota Dj. Kaoe, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak : Milik No. 487 atas nama pemegang hak Wirda Kaoe dengan penerbitan sertifikat tanggal 14 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP:75.02.070.011.003-0185.0 tanggal 14 Juni 2021 atas nama Thalib Badaria yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan, Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor: 474/M/Bapecapil-KB/04/1908/2006 tanggal 17 Nopember 2006 atas nama Wirda Kaoe yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.5);

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 34 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikuatkan dan dibenarkan oleh kepala Kelurahan xxxxx dan Camat xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx tanggal 17 Februari 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Pemblokiran Sertifikat, bukti surat tersebut tidak ada aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Mohon diProses Peralihan An. Wirda Kaoe tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Drs. HI. Kisman Kaoe, MM, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Pemblokiran Sertipikat An. Wirda Kaoe Nomor: 232-300/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut tidak ada aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.9);
10. Fotokopi Berita Acara Hasil Mediasi Nomor 145/HTO-LBT/664/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Maria Ulfa Novliana Kaoe, S.H dan Nurul Fazri Septiana Kaoe, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Sofia Lismi Kaoe, S.Kom dan Titik Ramlia Kaoe, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti T.12);
13. Fotokopi surat keterangan waris tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah xxxxx serta diketahui oleh Camat xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta dinazagelen, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 35 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Bahwa terhadap alat bukti tersebut para Penggugat menyatakan mengakui bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, dan T.9, berikutnya untuk bukti T.6, T.8, T.10, T.11, T.12 dan T.13 tidak diakui oleh Para Penggugat, selanjutnya Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa turut Tergugat VIII (Badan Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx) juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak: Milik Nomor 42/sisa atas nama pemegang hak Adam Kaeo dengan pengeluaran sertifikat tanggal 23 Januari 1986 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria, Kabupaten Daerah Tingkat II xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti TTVIII.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 487 atas nama pemegang hak Wirda Kaeo dengan penerbitan sertifikat tanggal 14 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti TTVIII.2);
3. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 48/APHB/2002 tanggal 02 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti TTVIII.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Hutuo dan Camat xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti TTVIII.4);
5. Fotokopi Surat Ketegasan Proses Pendaftaran Waris An. Thalib Badaria, S.H. Nomor : 192-300/IX/2014 tanggal 19 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti TTVIII.5);

Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 36 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Bahwa terhadap alat bukti tersebut para Penggugat menyatakan mengakui bukti TTVIII.1, TTVIII.3, dan TTVIII.4, selanjutnya untuk bukti TTVIII.2, dan TTVIII.5, tidak diakui oleh para Penggugat, selanjutnya turut Tergugat VIII mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada persidangan dengan agenda kesimpulan, kemudian para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan, duplik, pembuktian dan kesimpulan ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban, replik dll Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat dan alat bukti serta saksi-saksi mendukung satu sama lainnya sesuai fakta persidangan dan semuanya sudah tercatat pada persidangan sehingga Penggugat tidak perlu mengurai lagi;
4. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, adalah saudara kandung dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, demikian pula Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, adalah keponakan dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, Tergugat merupakan suami dari pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
5. Bahwa Turut Tergugat I adalah saudara kandung dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, Turut Tergugat II Rince Rasyid binti Kahar Rasyid merupakan istri dari alm. Rustam Kaoe bin Adam Kaoe dan Turut Tergugat III Ani Husain, S.pd binti Adjo Husain, adalah istri dari alm. Notji Kaoe bin Adam Kaoe. Keduanya ditarik sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat untuk melengkapi syarat gugatan guna menghindari gugatan kekurangan pihak. Dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, adalah keponakan dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;
6. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx ditarik sebagai Turut Tergugat VIII karena objek sengketa telah bersertifikat hak milik, sehingga dengan menarik Badan Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx dalam

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 37 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



kedudukan Turut Tergugat VIII supaya tunduk pada putusan terhadap perkara ini;

7. Bahwa almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam di xxxxxxxx pada tanggal 12 November 2006. Dalam hidupnya almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe menikah dengan Thalib Badaria bin Umar Badaria (Tergugat) pada tanggal 6 Agustus 1987, namun perkawinannya tidak dikaruniai anak;

8. Bahwa almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. Adam Kaoe dan Almh. Sarlota Djiman namun perkawinan kedua orang tuanya tidak diketahui waktu pelaksanaannya;

9. Bahwa almarhum Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Januari 1989 dan almarhumah Sarlota Djiman telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 November 1999. Dalam kehidupan rumah tangganya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak/keturunan, masing-masing:

- Lk. Eddy Kaoe bin Adam Kaoe (alm)
- Lk. Kisman Kaoe bin Adam Kaoe (Turut tergugat 1)
- Lk. Yamin Kaoe bin Adam Kaoe (alm)
- Lk. Rustam Kaoe bin Adam Kaoe (alm)
- Lk. Notji Kaoe bin Adam Kaoe (alm)
- Pr. Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat I)
- Pr. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe (almh)
- Pr. Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat II)
- Pr. Marlena Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat III)

10. Bahwa alm. Eddy Kaoe bin Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Desember 2007 dalam hidupnya menikah dengan Hadijah Badu binti Noho Badu yang telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Mei 1979. Keduanya dikaruniai seorang anak bernama Lk. Herman Kaoe bin Eddy Kaoe (Penggugat IV);

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 38 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



11. Bahwa Kisman Kaoe bin Adam Kaoe dalam hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah Ratna Biloa binti Abdullah Biloa yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2004;
12. Bahwa alm. Yamin Kaoe bin Adam Kaoe telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2016 dalam hidupnya menikah dengan almh. Dince Rahim binti Noho Rahim yang dikaruniai seorang anak bernama Pr. Sri Rahayu Kaoe binti Yamin Kaoe (Penggugat V);
13. Bahwa alm. Rustam Kaoe bin Adam Kaoe telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016 dalam hidupnya menikah dengan Rince Rasyid binti Kahar Rasyid yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Pr. Sofia Lismi Kaoe binti rustam Kaoe (Turut Tergugat IV);
 - Pr. Nur utari Kaoe binti Rustam Kaoe (Penggugat VI);
 - Pr. Titi Ramlia Kaoe binti Rustam Kaoe (Turut Tergugat V);
14. Bahwa almh. Notji Kaoe telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2011 dalam hidupnya menikah dengan Ani Husain binti Adjoe Husain yang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Pr. Maria Ulfa Novliana Kaoe binti Notji Kaoe (Turut Tergugat VI);
 - Pr. Nurul Fajri Septiana Kaoe binti Notji Kaoe (Turut Tergugat VII);
15. Bahwa Rohana Kaoe binti Adam Kaoe dalam hidupnya menikah dengan Arifin Tulen bin Noho Tulen pada tanggal 19 Juli 1997;
16. Bahwa almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Nopember 2006 dalam hidupnya menikah dengan Thalib Badaria bin Umar Badaria, pada tanggal 6 Agustus 1987, namun perkawinan keduanya tidak dikaruniai anak;
17. Bahwa Arifah Kaoe binti Adam Kaoe dalam hidupnya menikah dengan Suleman Alamri bin Abduraf Alamri, pada tanggal 20 February 2021;
18. Bahwa Marlana Kaoe binti Adam Kaoe dalam hidupnya menikah dengan Arfan Maruf bin Manti Maruf, pada tanggal 2 February 2021;

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 39 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



19. Bahwa oleh karena almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe tidak mempunyai keturunan, **maka** ahli waris dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, masing-masing :

- Lk. Thalib Badaria (suami);
- Lk. Kisman Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung);
- Pr. Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung);
- Pr. Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung);
- Pr. Marlena Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung);
- Lk. Herman Kaoe bin Eddy Kaoe (keponakan);
- Pr. Sri Rahayu Kaoe binti Yamin Kaoe (keponakan);
- Pr. Sofia Lismi Kaoe binti Rustam Kaoe (keponakan);
- Pr. Nur Utari Kaoe binti Rstam Kaoe (keponakan);
- Pr. Titi Ramlia Kaoe binti Rustam Kaoe (keponakan);
- Pr. Maria Ulfa Novliana Kaoe binti Notji Kaoe (keponakan);
- Pr. Nurul Fajri Septiana Kaoe binti Notji Kaoe (keponakan);

20. Bahwa pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe disamping meninggalkan ahli waris, ada meninggalkan pula harta warisan berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx bersertifikat Hak Milik SHM No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi. Sulistiono;
- Timur : berbatasan dengan jalan Garuda;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi Suleman;

Tanah pekarangan tersebut merupakan harta bawaan pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang diwarisi dari kedua orang tuanya almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

b. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 7x12 M² dibangun di atas tanah bawaan pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe. Satu buah rumah permanen tersebut adalah harta pendapatan bersama antara

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 40 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria;

21. Bahwa terhadap objek sengketa pertama berupa tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx bersertifikat Hak Milik SHM No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria agar ditetapkan sebagai harta bawaan Pewaris yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris;

22. Bahwa terhadap objek sengketa kedua berupa satu buah rumah permanen berdiri di atas tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa pertama ditetapkan sebagai harta pendapatan bersama antara pewaris dan Tergugat dan ditetapkan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat dan seperdua bagian menjadi bagian almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang statusnya menjadi harta waris yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris yang berhak;

23. Bahwa oleh karena pewaris tidak mempunyai keturunan (anak), maka para Penggugat dalam kedudukan sebagai saudara kandung dan keponakan dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe memohon kiranya Pengadilan dapat menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe baik harta bawaan maupun seperdua dari harta pendapatan bersama antara Pewaris dengan Tergugat yang menjadi bagian pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

24. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe, para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bermusyawarah membagi harta warisan peninggalan almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe tersebut di atas sesuai hukum yang berlaku, namun Tergugat menolak untuk membagi harta warisan tersebut sesuai aturan hukum kepada para Penggugat;

25. Bahwa demikian pula para Penggugat memohon kiranya sertifikat tanah (SHM) No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria serta surat-surat yang dibuat oleh Tergugat yang berkaitan

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 41 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



dengan objek sengketa agar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

26. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat maupun pihak lain yang menguasai secara sepihak atas objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pantas sesuai hukum kepada tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa untuk selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris bila perlu dengan bantuan Polisi maupun TNI.

27. Bahwa mengingat dimana menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”

Bahwa sebab-sebab adanya Hak Waris ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal, baik janda maupun duda.
- c. Kekerabatan karena sebab hukum. Termasuk di dalamnya pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) dengan yang dibebaskan.

28. Bahwa adapun rukun waris ada tiga terdiri :

- **Pewaris**, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 42 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- **Ahli waris**, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- **Harta warisan**, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

29. Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx memutuskan menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan didukung oleh dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada 12 November 2006;
3. Menetapkan ahli waris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe masing-masing :
 - Lk. Thalib Badaria bin Usman Badaria (suami);
 - Lk. Kisman Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung)
 - Pr. Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (Saudara kandung)
 - Pr.Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung)
 - Pr.Marlena Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung)
 - Lk. Herman Kaoe bin Eddy Kaoe (Keponakan)
 - Pr. Sri Rahayu Kaoe binti Yamin Kaoe (Keponakan)
 - Pr. Sofia Lismi Kaoe binti rustam Kaoe (Keponakan)
 - Pr. Nur utari Kaoe binti Rstam Kaoe (Keponakan)
 - Pr. Titi Ramlia Kaoe binti Rustam Kaoe (Keponakan)
 - Pr. Maria Ulfa Novliana Kaoe binti Notji Kaoe (Keponakan)

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 43 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- Pr. Nurul Fajri Septiana Kaoe binti Notji Kaoe (Keponakan)

4. Menetapkan objek sengketa berupa :

4.1.1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1112 M² (Seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx bersertifikat Hak Milik SHM No. 487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi. Sulistiono;
- Timur : berbatas dengan jalan Garuda
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana kaoe
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi suleman

Adalah harta bawaan pewaris yang dapat diwarisi oleh ahli waris;

4.2.1 (satu) buah rumah permanen berukuran 7X12 M² berdiri di atas tanah sengketa Rumah tersebut merupakan harta pendapatan bersama antara Tergugat dan pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang mana $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) menjadi bagian pewaris almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari almh. Wirda Kaoe binti Adam Kaoe sesuai ketentuan hukum waris Islam;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil manfaat dari objek sengketa yang dimaksud pada petitum diktum (4) di atas untuk melakukan pengosongan tanpa syarat apapun terhadap objek sengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan yang dimaksud pada diktum petitum (4) berdasarkan penetapan bagian masing-masing dan jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara penjualan lelang dihadapan umum yang hasilnya dibagi kepada Para Ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 44 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



8. Menyatakan segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa serta sertifikat Hak Milik No. 487 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh turut Tergugat VIII atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat.

9. Menghukum kepada seluruh Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad)

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Pada fakta persidangan Penggugat menyampaikan gugatan waris kepada Majelis Hakim, oleh Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat untuk diperbaiki kembali, Karena Ahli waris tidak kompak menggugat Tergugat. Para Turut Tergugat sebagai ahli waris Penggugat menyatakan tidak setuju dan keberatan diikut sertakan nama-nama mereka oleh Penggugat dalam gugatan waris ini. Sebab itu Penggugat hanya melengkapi nama-nama Tergugat dan Turut Tergugat dengan penambahan kata bin dan binti. Pada pemahaman Tergugat, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan waris, cacat hukum atau gugatan kabur. Sebab itu Tergugat mohon gugatan penggugat untuk ditolak.

2. Bahwa pada persidangan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hi. Udin Pakaya dan Abdul Wahid A. Bunga semua pertanyaan Majelis Hakim Kebanyakan hanya dijawab lupa/tidak tahu.

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 45 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



3. Bahwa pada pembuktian objek sengketa, Penggugat menyampaikan dua alat bukti yaitu sertifikat asli atas nama Adam Kaoe dan kopi sertifikat SHM No. 487/xxxxx atas nama Wirda Kaoe.

- Sertifikat asli atas nama Adam Kaoe Bukan sebagai alat bukti tanah objek sengketa, tetapi sebagai bukti tanah warisan atas pembagian Penggugat yang belum dialihkan/dipisahkan atas nama Penggugat;

- Copy sertifikat SHM No.487/xxxxx atas nama Wirda Kaoe sebagai bukti tanah objek sengketa, padahal dalam gugatan Penggugat SHM No.487 tahun 2002 Penggugat sudah menyatakan atas nama Tergugat Thalib Badaria, S.H. sehingga tanah objek sengketa seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) di atasnya terdapat bangunan rumah permanen sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi. Sulistiono
- Timur : berbatasan dengan Jalan Sude Kau;
- Selatan : bebatasan dengan tanah warisan bagian Rohana Kaoe (Penggugat 1)
- Barat : berbatasan dengan pekebunan Alm. Adam Kaoe dan keluarga.

Merupakan tanah pemberian sebagai hibah dari orang tua Penggugat Alm. Adam Kaoe sewaktu masih hidup, pemberian sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada saya selama merawatnya dalam keadaan sakit.

4. Bahwa tergugat menyampaikan bukti-bukti kepada Majelis Hakim, tidak satupun bukti-bukti Tergugat disangka palsu atau tidak oleh kuasa hukum Penggugat.

5. Bahwa Penggugat Arifah Kaoe binti Adam Kaoe membatalkan peninjauan objek sengketa tanggal 09 Desember 2021.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dan didukung dengan surat jawaban gugatan waris dan duplik yang merupakan bagian tidak

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 46 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



terpisahkan dari kesimpulan ini, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keterangan dan pernyataan turut Tergugat II s/d VII yang menyatakan bahwa tanah dengan SHM No.487/xxxxx an. Wirda Kaoe dapat dialihkan kepada ahli warisnya suaminya yang bernama Thalib Badaria, S.H. dapat diterima sebagai suatu pembenaran.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Wirda Kaoe adalah Thalib Badaria, S.H. sebagai suami yang sah.
4. Menyatakan pemberian tanah objek sengketa seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sebagai hibah.
5. Menyatakan dan menetapkan pernyataan Penggugat 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx bersertifikat Hak Milik SHM No.487 tahun 2002 atas nama Tergugat Thalib Badaria bin Umar Badaria, sehingga pernyataan Penggugat sudah menyatakan Sertifikat SHM No.487 tahun 2002 atas nama Tergugat, maka tanah dan bangunan rumah sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No.487 atas nama Wirda Kaoe dapat dialihkan menjadi atas nama Tergugat Thalib Badaria, S.H.
7. Menghukum Para Penggugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat IX hadir di persidangan, sedangkan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VIII tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (b) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara (*absolute kompetensi*);

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugat waris dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 130/KP/2021/PA.Lbt tanggal 31 Agustus 2021, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka gugatan Para Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris beserta perbaikannya terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Wirda Kaeo binti Adam Kaeo meninggal dunia pada tanggal 12

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 48 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



November 2006, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Thalib Badaria (Tergugat) tetapi tidak mempunyai keturunan, dan Wirda Kaoe binti Adam Kaoe mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Eddy Kaoe bin Adam Kaoe (almarhum), Kisman Kaoe bin Adam Kaoe (Turut Tergugat I), Yamin Kaoe bin Adan Kaoe (almarhum), Rustam Kaoe bin Adam Kaoe (almarhum), Notji Kaoe binti Adam Kaoe (almarhumah), Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat I), Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat II) dan Marlena Kaoe binti Adam Kaoe (Penggugat III), yang masing-masing mempunyai keturunan, selain meninggalkan ahli waris almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah meninggalkan pula harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang merupakan harta bawaan, serta 1 (satu) bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 7x12 M². Sebagaimana gugatan para Penggugat agar harta warisan almarhumah Wirda Kaoe dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtvordering*) penambahan ataupun perubahan terhadap gugatan tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya penambahan gugatan oleh para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat telah mengakui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat merupakan suami dari Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dan selama dalam perkawinan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat I, II, III dan Turut Tergugat I serta Eddy Kaoe bin Adam Kaoe, Yamin Kaoe bin Adam Kaoe, Rustam Kaoe bin Adam Kaoe, Notji Kaoe bin Adam Kaoe merupakan saudara kandung dari Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang merupakan anak dari Adam Kaoe dan Sarlota Djiman;

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 49 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- Bahwa orang tua kandung dari Penggugat I, II, III dan turut Tergugat I yang bernama Adam Kaoe (ayah) meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1989 dan Sarlota Djiman (ibu) telah pula meninggal dunia dan karena waktu kematian dari Sarlota Djiman tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka majelis menganggap Tergugat mengakui/membenarkan dalil Penggugat mengenai waktu meninggalnya Sarlota Djiman;
- Bahwa saudara kandung dari Penggugat I, II, III dan turut Tergugat I yang bernama Eddy Kaoe bin Adam Kaoe, Yamin Kaoe bin Adam Kaoe, Rustam Kaoe bin Adam Kaoe, Notji Kaoe bin Adam Kaoe dan Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah pula meninggal dunia dan oleh karena waktu kematian dari masing-masing saudara tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka majelis menganggap Tergugat mengakui/ membenarkan dalil Penggugat mengenai waktu meninggalnya Eddy Kaoe bin Adam Kaoe, Yamin Kaoe bin Adam Kaoe, Rustam Kaoe bin Adam Kaoe dan Notji Kaoe bin Adam Kaoe;
- Bahwa Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia tanggal 12 November 2006;
- Bahwa Penggugat IV, merupakan anak kandung dari Eddy Kaoe bin Adam Kaoe, Penggugat V merupakan anak kandung dari Yamin Kaoe bin Adam Kaoe, Penggugat VI, turut Tergugat V dan turut Tergugat VI adalah anak kandung dari Rustam Kaoe bin Adam Kaoe, turut Tergugat VII dan turut Tergugat VIII merupakan anak kandung Notji Kaoe bin Adam Kaoe;
- Bahwa turut Tergugat III merupakan istri dari Rustam Kaoe bin Adam Kaoe dan turut Tergugat IV merupakan istri dari Notji Kaoe bin Adam Kaoe;

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat dalam persidangan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat olehnya terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat di muka sidang harus dinyatakan terbukti;

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 50 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dalil yang diakui secara murni dan bulat, adapula dalil yang dibantah oleh Tergugat berkaitan dengan posita poin 14 tentang objek sengketa 14.1. dimana Tergugat mendalilkan objek sengketa 14.1 berupa tanah seluas 1112 M² adalah milik almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang diperoleh dari orang tua (Adam Kaoe dan Sarlota Djiman) yang kemudian diwasiatkan oleh Adam Kaoe jika Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal, maka Tergugat selaku suami dari Wirda Kaoe binti Adam Kaoe berhak memiliki tanah tersebut sebagai imbalan yang diterima oleh Tergugat karena sudah merawat Adam Kaoe saat sakit yang kemudian turut Tergugat I membuat surat hibah atas tanah tersebut kepada Tergugat. Tergugat mendalilkan pula bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tidak berhak atas tanah tersebut karena telah mendapat bagian masing-masing dari orang tua mereka. Demikian pula Penggugat IV, V, VI serta turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII karena orang tua mereka yang juga merupakan suami dari turut Tergugat II dan turut Tergugat III bersama dengan turut Tergugat I sudah membuat surat pernyataan memberikan tanah tersebut kepada Tergugat selaku suami dari Wirda Kaoe binti Adam Kaoe demikian pula objek sengketa 14.2 berupa rumah permanen berukuran 7x12 M² merupakan rumah yang dibangun oleh Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat dalam masa perkawinan akan tetapi menurut Tergugat para Penggugat tidak berhak atas rumah tersebut karena selama Tergugat membangun rumah tersebut, tidak ada sepersenpun biaya dari para Penggugat yang digunakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut, selanjutnya menjadi pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan hal tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan membebankan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebankan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 51 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembebanan pembuktian tersebut, para Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, bukti mana secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil nilai pembuktiannya akan dinilai setelah dianalisa;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan silsilah keluarga yang dibuat oleh ahli waris dengan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. Bukti tersebut diakui pula oleh Tergugat, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta otentik berupa sertifikat induk tanah milik Adam Kaoe setelah dilakukan pemisahan terhadap objek sengketa 14.1 yang menjadi milik Wirda Kaoe binti Adam Kaoe. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi Tergugat mengakui adanya bukti tersebut dan mengakui asli bukti ada pada Tergugat, dengan demikian maka bukti P.2 telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga segala apa yang termuat dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 487 atas objek sengketa poin 14.1 dengan nama pemegang hak Wirda Kaoe. Meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi Tergugat mengakui adanya bukti tersebut dan mengakui asli bukti ada pada Tergugat, dengan demikian maka bukti P.3 telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, para Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Wahid Bunga bin Adam Bunga dan Udin Pakaya bin B. Pakaya masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.13 demikian pula turut Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat bertanda TTVIII.1 s/d TTVIII.5, masing-masing bukti tersebut secara materil nilai pembuktiannya akan dinilai setelah diteliti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu, bukti

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 52 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



mana diakui oleh para Penggugat, dengan demikian maka bukti T.1 telah memenuhi nilai batas pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan surat pernyataan penyerahan tanah yang ditandatangani oleh Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Sarlota Dj. Kaoe. Oleh karena bukti tersebut diakui oleh para Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi nilai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu. Oleh para Penggugat bukti tersebut diakui namun saat ini bukti tersebut oleh para Penggugat diajukan pemblokiran kepada turut Tergugat VIII. Oleh karena para Penggugat mengakui bukti tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi batasan minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang. Bukti tersebut diakui oleh para Penggugat. Dengan demikian maka bukti T.4 telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang untuk itu, dan oleh karena bukti tersebut diakui oleh para Penggugat, maka bukti T.5 telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh turut Tergugat I, bukti tersebut dibantah oleh para Penggugat sehingga kualitas pembuktian bukti surat tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan surat pemblokiran terhadap SHM Nomor 487 Tahun 2002 yang dibuat oleh para Penggugat. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun demikian diakui oleh para Penggugat. Dengan demikian, maka bukti tersebut diformulasi sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan surat permohonan yang dibuat oleh turut Tergugat I ditujukan kepada turut Tergugat VIII. Bukti tersebut tidak diakui oleh para Penggugat dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkan bukti tersebut, sehingga nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan surat pemblokiran yang dikeluarkan oleh turut Tergugat VIII. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 53 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



dengan aslinya namun demikian diakui oleh para Penggugat. Dengan demikian, maka bukti tersebut diformulasi sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti T.10 merupakan berita acara mediasi, T.11 surat pernyataan yang dibuat oleh turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII, T.12 surat pernyataan yang dibuat oleh turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, dan T.13 merupakan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah Hutuo. Keempat bukti surat tersebut tidak diakui oleh para Penggugat dan tidak pula didukung oleh alat bukti lain, sehingga bukti tersebut diformulasi sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TTVIII.1 merupakan buku tanah atas nama pemegang hak Adam Kaoe, bukti tersebut diakui oleh para Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti TTVIII.2 tidak diakui oleh para Penggugat dengan demikian bukti tersebut diformulasi sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TTVIII.3 merupakan akta pembagian hak bersama, diakui oleh para Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti TTVIII.4 merupakan surat keterangan waris tidak diakui oleh para Penggugat namun diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain sehingga diformulasi sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TTVIII.5 merupakan surat pemberitahuan penangguhan proses pendaftaran waris an. Thalib Badaria. Bukti tersebut tidak diakui oleh para Penggugat, namun diakui oleh Tergugat. Olehnya bukti tersebut diformulasi sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, baik Tergugat maupun turut Tergugat VIII tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 14.1, para Penggugat mendalilkan merupakan harta bawaan milik pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang diperoleh dari orang tua pewaris sehingga objek sengketa 14.1

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 54 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



menjadi harta warisan pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang harus dibagi waris kepada para ahli waris;

Dalam jawabannya Tergugat membenarkan tanah sengketa poin 14.1 pemberian orang tua pewaris kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe namun Adam Kaoe pada saat itu sudah menyatakan jika Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia maka tanah tersebut akan menjadi milik Tergugat karena Tergugat sudah merawat Adam Kaoe semasa sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang merupakan SHM yang menerangkan pemegang hak atas objek sengketa tersebut adalah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe. Bukti tersebut didukung oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik dari orang tua pewaris yang kemudian setelah ayah pewaris Adam Kaoe meninggal dunia, ibu pewaris Sarlota Djiman memberikan tanah tersebut kepada Wirda Kaoe binti Adam Kaoe setelah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.2, yang merupakan surat pernyataan penyerahan yang ditandatangani oleh Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dan Sarlota Djiman, bukti T.3 yang merupakan surat yang sama dengan bukti P.3 yang diajukan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat mengenai asal objek sengketa dari orang tua Wirda Kaoe binti Adam Kaoe hal mana bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat di atas serta bukti TTVIII.2 dan TTVIII.3 yang diajukan oleh turut Tergugat VIII, dengan demikian maka terbukti bahwa objek sengketa 14.1 berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, bersertifikat Hak Milik Nomor 487 Tahun 2002 dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Sulistiono;
- Timur : berbatasan dengan jalan Garuda;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 55 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



- Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi Suleman;

Adalah harta bawaan dari almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang diperoleh dari pemberian orang tua almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat mengenai tanah tersebut akan menjadi milik dari Tergugat jika almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia yang kemudian oleh turut Tergugat I tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat setelah almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat mengajukan bukti T.4, tentang surat pemberitahuan pajak terhutang atas objek sengketa an. Thalib Badaria, T.6 merupakan surat pernyataan hibah yang dibuat oleh turut Tergugat I, T.8 merupakan surat permohonan turut Tergugat I kepada turut Tergugat VIII untuk memproses pengalihak pemegang hak milik atas objek sengketa kepada Tergugat, T.10 merupakan berita acara mediasi yang dilakukan di Kantor Lurah Hutuo, T.11, dan T.12 merupakan surat pernyataan turut Tergugat IV, V, VI dan VII tentang pemberian objek sengketa kepada Tergugat serta T.13 merupakan surat keterangan waris;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di atas mendukung dalil Tergugat, namun majelis berpendapat oleh karena terbukti abjek sengketa poin 14.1 adalah harta bawaan pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang belum dibagi waris, maka turut Tergugat I turut Tergugat IV, turut Tergugat V, turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII tidak memiliki dasar untuk memberikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat kecuali jika ada persetujuan semua ahli waris almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan objek sengketa 14.2 berupa sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 7x12 M² yang dibangun di atas objek sengketa 14.1 merupakan harta bersama almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat. Terhadap harta bersama tersebut, agar ditetapkan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya milik almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang menjadi harta warisan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan mengenai objek sengketa poin 14.2 dibangun oleh Tergugat

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 56 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



dengan almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe setelah menikah, namun Tergugat keberatan jika objek sengketa tersebut dibagi kepada para Penggugat karena selama Tergugat membangun rumah tersebut, tidak ada biaya yang diberikan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bersama dengan almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang membangun rumah yang merupakan objek sengketa 14.2. sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Tergugat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa poin 14.2 berupa 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 7x12 M² yang terletak di atas objek sengketa 14.1 yang berada di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx tersebut merupakan harta bersama antara almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat. Selanjutnya terhadap harta bersama tersebut, Tergugat sebagai suami berhak mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dan almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe sebagai istri berhak mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian lainnya yang kemudian setengah ($\frac{1}{2}$) bagian milik almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dari almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam menganut azas kematian, azas *ijbari* namun tidak menganut azas *takhayyury*. Azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud azas *ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis terjadi peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya seketika itu juga sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris tidak boleh

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 57 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



tidak menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya seketika itu juga dengan bagian yang sudah dipastikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam hukum kewarisan ada 3 yaitu; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), *kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan *ketiga*, *tirkah* atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya yang berasal dari harta bawaan serta harta bersama setelah dikeluarkan biaya untuk keperluan pewaris sejak sakit sampai meninggalnya, biaya *tajhiz mayyit* (pengurusan jenazah), biaya pemberian utang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketiga unsur pokok tersebut di atas, Pewaris, Ahli Waris, dan harta yang ditinggalkan pewaris merupakan unsur yang sangat urgen dalam sebuah perkara kewarisan, maka ketiga unsur tersebut harus jelas terlebih dahulu, yaitu; harus diketahui lebih dahulu siapa yang meninggal dunia, kapan ia meninggal dunia, dan siapa saja anggota keluarga yang ditinggalkannya serta apa saja dan berapa harta yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan dipertimbangkan ketiga unsur dalam kewarisan tersebut sekaligus menjawab poin-poin dalam petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Penggugat mengenai pewaris almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dan telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya terbukti bahwa Wirda Kaoe binti Adam Kaoe telah

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 58 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



meninggal dunia pada tanggal 12 November 2006. Dengan demikian maka yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe. Olehnya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah ahli waris, hal mana berkaitan pula dengan petitum angka 3. Pada saat almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan masih hidup saat pewaris meninggal dunia adalah 8 orang saudara kandung yakni Eddy Kaoe bin Adam Kaoe, Kisman Kaoe bin Adam Kaoe, Yamin Kaoe bin Adam Kaoe, Rustam Kaoe bin Adam Kaoe, Notji Kaoe bin Adam Kaoe, Rohana Kaoe binti Adam Kaoe, Arifah Kaoe binti Adam Kaoe dan Marlena Kaoe binti Adam Kaoe sedangkan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris dan masih hidup saat pewaris meninggal dunia adalah Thalib Badaria (suami pewaris). Kedelapan orang saudara kandung dan suami dari pewaris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris sehingga patut dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe adalah Thalib Badaria sebagai suami, Eddy Kaoe bin Adam Kaoe, Kisman Kaoe bin Adam Kaoe, Yamin Kaoe bin Adam Kaoe, Rustam Kaoe bin Adam Kaoe, Notji Kaoe bin Adam Kaoe, Rohana Kaoe binti Adam Kaoe, Arifah Kaoe binti Adam Kaoe dan Marlena Kaoe binti Adam Kaoe sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, turut Tergugat IV, turut Tergugat V, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII dan turut Tergugat VIII meskipun memiliki hubungan nasab dengan almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe (ponakan) namun tidak termasuk dalam kelompok ahli waris ataupun ahli waris pengganti karena terhalang/terhijab oleh orang tua mereka yang masih hidup pada saat Wirda Kaoe binti Adam Kaoe meninggal dunia. Olehnya permintaan para Penggugat agar Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, turut Tergugat IV, turut Tergugat V, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII dan turut Tergugat VIII untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe harus ditolak;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah harta warisan. Dalam gugatannya, para Penggugat minta agar objek sengketa pada 4.1 ditetapkan

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 59 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



sebagai harta bawaan dari pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang selanjutnya menjadi harta warisan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris. Pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti objek sengketa 4.1 merupakan harta bawaan pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe. Oleh karena yang menjadi harta warisan termasuk harta bawaan dari pewaris, maka petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menetapkan objek sengketa 4.1 berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) yang terletak di KABUPATEN GORONTALO, bersertifikat Hak Milik Nomor 487 Tahun 2002 dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Sulistiono;
- Timur : berbatasan dengan jalan Garuda;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi Suleman;

Adalah harta bawaan dari almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang selanjutnya menjadi harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 4.2 para Penggugat minta ditetapkan sebagai harta bersama antara pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat selaku suami yang selanjutnya harta bersama tersebut dibagi dua dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi milik pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang kemudian menjadi harta warisan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris. Pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti objek sengketa 4.2 merupakan harta bersama pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat. Dalam harta bersama tersebut, masing-masing suami istri berhak memperoleh separuh bagian. Oleh karena itu telah dinyatakan pada pertimbangan sebelumnya objek sengketa 4.2 merupakan harta bersama, maka petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menetapkan objek sengketa 4.2 berupa 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 7x12 M² yang berdiri di atas tanah warisan yang terletak di KABUPATEN GORONTALO, merupakan harta bersama almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat dimana Tergugat sebagai suami berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Pewaris Wirda Kaoe binti Adam Kaoe

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 60 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian lainnya yang selanjutnya bagian dari Pewaris ditetapkan sebagai harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian (*legitima portie*) masing-masing setiap ahli waris sebagaimana yang telah dinyatakan di atas terhadap harta peninggalan almarhumah Wirda Kaeo binti Adam Kaeo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya pewaris Wirda Kaeo binti Adam Kaeo hanya menikah satu kali yakni dengan Tergugat dan dalam pernikahan tersebut pewaris dan Tergugat tidak memperoleh anak keturunan sehingga pada saat pewaris Wirda Kaeo binti Adam Kaeo meninggal dunia, pewaris hanya meninggalkan seorang suami tanpa meninggalkan anak. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami berhak mendapat separoh ($\frac{1}{2}$) bagian atau $\frac{13}{26}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan suami, pewaris Wirda Kaeo binti Adam Kaeo juga meninggalkan 8 (delapan) orang saudara kandung dimana 5 diantaranya saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Para saudara kandung pewaris tersebut menghabiskan atau bersama-sama mendapatkan separoh ($\frac{13}{26}$) bagian lainnya (*ashobah*) dimana bagian saudara laki-laki adalah dua banding satu dengan saudara perempuan. Adapun pembagian separoh ($\frac{13}{26}$) sisa harta tersebut sebagai berikut :

1. Eddi Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung pewaris) mendapat $\frac{2}{26}$ bagian;
2. Kisman Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung pewaris) mendapat $\frac{2}{26}$ bagian;
3. Yamin Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung pewaris) mendapat $\frac{2}{26}$ bagian;

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 61 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



4. Rustam Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 2/26 bagian;
5. Notji Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 2/26 bagian;
6. Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 1/26 bagian;
7. Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 1/26 bagian;
8. Marlina Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 1/26 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7, dalam hal ini karena terbukti yang menguasai harta warisan dimaksud adalah Tergugat, maka petitum angka 6 dan 7 dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan harganya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan segala macam surat yang berkaitan dengan objek sengketa serta sertifikat hak milik Nomor 487 tahun 2002 dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai pembuktian apapun serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah haruslah dilihat sebagai syarat kumulatif agar kekuatan pembuktiannya menjadi mutlak, sehingga apabila penerbitan sertifikat tidak secara sah maka akan patut untuk menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum. Namun oleh karena SHM Nomor 487 Tahun 2002 atas nama Pewaris Wirda Kaoe sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dimana penguasaan Wirda Kaoe atas tanah tersebut telah terbukti berdasarkan pemberian orang tua Pewaris (Adam Kaoe) yang juga disetujui oleh para ahli

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 62 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



waris lainnya, bukan atas nama Tergugat (Thalib Badaria) sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dan terbukti pula bahwa permohonan pengalihan pemegang hak milik atas SHM Nomor 487 Tahun 2002 kepada Tergugat yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VIII telah ditanggguhkan oleh pihak Turut Tergugat VIII sampai ada putusan pengadilan atas sengketa tersebut, maka menurut majelis permintaan para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Para Penggugat mohon agar para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan terhadap putusan dapat dilaksanakan setelah perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 Para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Berdasarkan ketentuan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dinyatakan pelaksanaan putusan serta merta harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. lebih lanjut SEMA Nomor 4 tahun 2001 menegaskan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000. Oleh karena permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh para Penggugat tanpa disertai dengan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000 di atas, maka permohonan para Penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga petitum angka 11 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 1, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 63 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 191 ayat (2) R.Bg. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 32/K/AG/2002 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Wirda Kaeo binti Adam Kaeo telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2006;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Wirda Kaeo binti Adam Kaeo adalah :
 - a. Thalib Badariah (suami pewaris);
 - b. Eddi Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung pewaris);
 - c. Kisman Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung pewaris);
 - d. Yamin Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung pewaris);
 - e. Rustam Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung pewaris);
 - f. Notji Kaeo bin Adam Kaeo (saudara kandung pewaris);
 - g. Rohana Kaeo binti Adam Kaeo (saudara kandung pewaris);
 - h. Arifah Kaeo binti Adam Kaeo (saudara kandung pewaris);
 - i. Marlena Kaeo binti Adam Kaeo (saudara kandung pewaris);
4. Menetapkan :
 - 4.1 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, bersertifikat Hak Milik Nomor 487 Tahun 2002 dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Sulistiono;
 - Timur : berbatasan dengan jalan Garuda;

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 64 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi Suleman;

Adalah harta bawaan dari almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

4.2 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 7x12 M² yang berdiri di atas tanah warisan yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, merupakan harta bersama almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dengan Tergugat;

4.3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian rumah permanen ukuran 7x12 M² sebagaimana pada poin 4.2 merupakan milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya merupakan milik almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

4.4 Menetapkan 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 1112 M² (seribu seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, bersertifikat Hak Milik Nomor 487 Tahun 2002 dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Sulistiono;

- Timur : berbatas dengan jalan Garuda;

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rohana Kaoe;

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Robi Suleman;

Sebagaimana pada poin 4.1 dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang menjadi milik almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe sebagaimana pada poin 4.3 sebagai harta warisan dari pewaris almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris almarhumah Wirda Kaoe binti Adam Kaoe dari harta warisan tersebut sebagai berikut :

5.1 Thalib Badariah (suami pewaris) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 13/26 bagian;

5.2 Eddi Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 2/26 bagian;

5.3 Kisman Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 2/26 bagian;

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 65 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



5.4 Yamin Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 2/26 bagian;

5.5 Rustam Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 2/26 bagian;

5.6 Notji Kaoe bin Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 2/26 bagian;

5.7 Rohana Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 1/26 bagian;

5.8 Arifah Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 1/26 bagian;

5.9 Marlena Kaoe binti Adam Kaoe (saudara kandung pewaris) mendapat 1/26 bagian;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / membagi harta warisan kepada ahli waris dari Wirda Kaoe binti Adam Kaoe yang lain sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan;

7. Menghukum kepada seluruh turut Tergugat agar tunduk pada putusan ini;

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. sebagai ketua majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Olis Tuna, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 66 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt



Nur Afni Katili, S.H.I.

Kartiningsi Dako, S.E.I., M.H.

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dorkas Eremst Yunginger, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	3.340.000,00
- PNBP	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.340.000,00

(tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.LbtHal. 67 dari 67 Hal. Putusan
No.521/Pdt.G/2021/PA.Lbt